



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Nomor 600/140/PUPR/2019 Tanggal 3 Januari 2019 tentang kajian ulang telaah Pasal 8 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diadakan penyesuaian dan perbaikan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggal 09 September 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) setiap tahun dengan rumus sebagai berikut:
Nilai rata-rata indeks variabel x Tarif Retribusi
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional pengawasan menara sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Variabel penghitungan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Variabel I, terdiri dari Zona Menara Berdasarkan Fungsi Kawasan:

No.	FUNGSI KAWASAN	INDEKS
	KAWASAN LINDUNG	2
1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya	0,9
2	Kawasan Perlindungan Setempat	1,1
	KAWASAN BUDIDAYA	8
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	0,9
2	Kawasan Peruntukan Pertanian	0,9
3	Kawasan Peruntukan Perikanan	0,9
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	0,9
5	Kawasan Peruntukan Industri	1
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	0,9
7	Kawasan Peruntukan Permukiman	1,5
8	Kawasan Peruntukan Khusus	1

- b. Variabel II, terdiri dari Jenis Menara Berdasarkan Struktur dan Ketinggiannya:

No	VARIABEL	INDEKS
A	MANDIRI	1,3
	1. Ketinggian di atas 60 m	0,75
	2. Ketinggian di bawah 60 m	0,55
B	TEREGANG	1,1
	1. Ketinggian di atas 60 m	0,65
	2. Ketinggian di bawah 60 m	0,45
C	TUNGGAL	0,9
	1. Ketinggian di atas 60 m	0,55
	2. Ketinggian di bawah 60 m	0,35

c. Variabel III, terdiri dari Pemakaian Provider

No	VARIABEL	INDEKS
1	Menara 1 Provider	1,2
2	Menara bersama 2 Provider	1
3	Menara bersama lebih 2 Provider	0,8

- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri dari Biaya Transportasi dan Biaya Akomodasi.
- (5) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan dan Biaya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Januari 2019


BUPATI OGAN ILIR



M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH



HERMAN

penyelenggaraan pelayanan Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri dari Biaya Transportasi dan Biaya Akomodasi.

- (5) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan dan Biaya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI OGAN ILIR

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**


ARDHA MUNIR, SH, M.Si.
NIP. 19631111 198503 1 007